

**PERAN INSENTIF PAJAK MEMODERASI HUBUNGAN SANKSI PAJAK
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19***
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Program Studi
Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Diajukan Oleh :

RIRIS KUSUMA WATI

NIM 19.21.0034

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

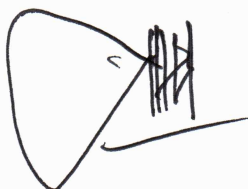
Nama : Riris Kusuma Wati
NIM : 19210034
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Peran Insentif Pajak Memoderasi Hubungan Sanksi Pajak
Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Empiris Pada
Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta)

Disetujui dan disahkan :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing,



Nur Kholis S.E., M.Se

NIDN.0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini S.E., M.Acc

NIDN.0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riris Kusuma Wati
NIM : 19210034
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Peran Insentif Pajak Memoderasi Hubungan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Pada Hari : *Dum'at*
Tanggal : *11 Agustus 2023*

Tim Penguji
Ketua : *Nur Khoir, S.E., M.Sc*
Anggota : *Eko Triyanto, S.E., M.M*

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Badi Istianto S.E., M.M., M.H

NIDN.0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
**PERAN INSENTIF PAJAK MEMODERASI HUBUNGAN SANKSI PAJAK
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19***
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta)

Tidak pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 2023

Yang memberi pernyataan



Riris Kusuma Wati

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi endingnya tidak bisa berhenti bilang alhamdulillah.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya yaitu orang tua saya yang telah membuat segalanya menjadi terwujud dan tanpa duga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat motivasi yang sangat luar biasa sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN INSENTIF PAJAK MEMODERASI HUBUNGAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19***”. Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kelapangan hati kepada penulis.
2. Orang tua dan Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Budi Istianto S.E.,M.M.,M.H selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Kepala Program Studi Akuntansi
5. Bapak Nur Kholis S.E., M.Se selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang telah memberikan izin untuk pengambilan data skripsi.
8. Para wajib pajak UMKM di kota Surakarta.
9. Muhammad Rizki yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Pihak-pihak lainnya yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu mohon kritik dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terimakasih

Sukoharjo, 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. R. R.', with a horizontal line underneath it.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. KONSEP TEORI	10
B. PENELITIAN TERDAHULU	22
C. KERANGKA KONSEPTUAL	28
D. HIPOTESIS.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	33
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	33
C. SUMBER DATA	34
D. POPULASI DAN SAMPEL	34
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	35

F. SKALA PENGUKURAN.....	35
G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	37
H. TEKNIK ANALISIS DATA.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	46
B. DESKRIPSI RESPONDEN	49
C. ANALISIS PENELITIAN	49
D. PEMBAHASAN PENELITIAN	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. KETERBATASAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dasar Pemberian Insentif Pajak	15
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. Nilai Skala <i>Likert</i>	36
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel.....	36
Tabel 5. Distribusi Sampel.....	46
Tabel 6. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 7. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak	47
Tabel 8. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Penghasilan.....	48
Tabel 9. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Bentuk Usaha.....	49
Tabel 10. Hasil Uji Statistic Deskriptif.....	50
Table 11. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	51
Table 12. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	52
Table 13. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	53
Table 14. Hasil Uji Validitas Insentif Pajak	54
Table 15. Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Table 16. Hasil Uji Normalitas	56
Table 17. Hasil Uji Multikolinieritas	57
Table 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Table 19. Hasil Uji Persamaan Regresi 1.....	59
Table 20. Hasil Uji Persamaan Regresi 2.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan Pph Final	4
Gambar 2. Kerangka Konseptual	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2 . Deskripsi Data Responden Penelitian

Lampiran 3. Data Tabulasi Kuisisioner Penelitian

Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 5. Hasil Uji Kualitas Data

Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

ABSTRACT

THE ROLE OF TAX INCENTIVES MODERATING THE RELATIONSHIP OF TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS ABOUT TAXPAYER COMPLIANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC

(Empirical Study on UMKM Taxpayers in Surakarta City)

This study aims to examine and analyze the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on UMKM taxpayer compliance in Surakarta City during the Covid-19 pandemic with tax incentives as a moderating variable. The Data collection method using questionnaires distributed to UMKM taxpayers in Surakarta City. The population in this study amounted to 17,964 UMKM with a sampling technique that is random sampling. The research test used multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA) with data processing using SPSS. The results of this study indicate that tax sanctions and taxpayer awareness have an effect on taxpayer compliance. Tax incentives can moderate the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on UMKM taxpayer compliance in Surakarta City.

keywords: Tax sanctions, Taxpayer awareness, Tax incentives, Taxpayer compliance.

ABSTRAK

PERAN INSENTIF PAJAK MEMODERASI HUBUNGAN SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19*

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta pada masa pandemi Covid-19 dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17,964 pelaku UMKM dengan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*. Uji penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan olah data menggunakan SPSS. Hasil Penelitian ini menunjukkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

kata kunci : Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak, Insentif pajak, Kepatuhan wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan terbesar negara Indonesia hingga saat ini berasal dari pemungutan pajak. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), arti pajak yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sistem pemungutan pajak di Negara Indonesia menganut *Self Assesment System*. Dalam *Self Assesment System* wajib pajak berhak untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diberikan Kepercayaan oleh Dirjen pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tujuan Pemungutan pajak ialah menunjang kegiatan pemerintah dalam rangka untuk memakmurkan rakyatnya dan untuk menunjang kelancaran pembangunan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib

pajak sangat diperlukan agar tujuan dari pemungutan pajak dapat terealisasi dengan baik di Negara Indonesia.

Pada Bulan Maret 2020, Indonesia digemparkan oleh pandemi Corona Viruses Diseases-19 (*Covid-19*). Untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19*, pemerintah menegakkan kebijakan *social distancing* sejak awal Maret 2020 yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak antar sesama dan dilarang berkerumun. Pemerintah meresmikan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah (Noer Soetjipto, 2020). Selain itu, kebijakan kegiatan pembatasan sosial berskala besar adalah diliburkannya segala aktivitas masyarakat, mulai dari aktivitas pendidikan hingga aktivitas perdagangan yang melibatkan kontak fisik dengan setiap pihak yang terlibat.

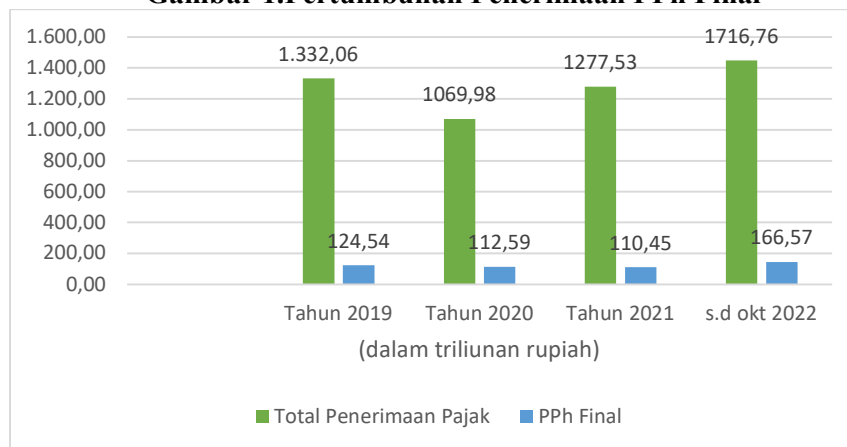
Sebagai sektor yang memegang peran vital, terancamnya keberlangsungan UMKM yang dikarenakan dampak dari pandemi *Covid-19* ini menyebabkan kegiatan UMKM tidak beroperasi selama pandemi *Covid-19* dan penurunan pendapatan yang sangat drastis. Terjadinya penurunan permintaan karena adanya pembatasan kegiatan semakin menghambat kegiatan penjualan dan kegiatan produksi perkembangan UMKM dalam negeri. Di sisi lain, kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi padahal pelaku UMKM tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak. Untuk menanggulangi dan memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak ditanggung

pemerintah (DTP) bagi para pelaku usaha UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mengatur Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) berlaku sejak bulan April 2020. Adanya pemberlakuan peraturan ini maka pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak karena pemerintah telah menanggung semua PPh final untuk para UMKM dan diharapkan pelaku UMKM mampu memenuhi kewajiban dalam penyampaian SPT. tahunan. Kemudian Pemerintah memperpanjang fasilitas insentif tersebut mulai februari 2021 hingga juni 2021 yang diungkap pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 yang menjelaskan bahwa insentif pajak PPh final UMKM Ditanggung pemerintah berlaku hingga bulan Desember 2021. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai insentif pajak ditanggung pemerintah bagi wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas perpajakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu bagi UMKM yang memperoleh penghasilan usaha tidak lebih Rp.4,8M dan dikenakan PPh Final Sebesar 0,5% (Kana, 2021)

Tidak semua pelaku UMKM sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Terlebih saat diguncang Pandemi COVID-19, banyak UMKM yang

mengeluh adanya penurunan tingkat penghasilan. Disamping itu, banyak warga Negara Indonesia yang sudah memiliki NPWP tetapi acuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan jumlah penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2019 hingga Oktober 2022 yang masih berjalan, penerimaan pajak di Indonesia belum konsisten. Salah satu nya adalah penerimaan pada PPh final. Pada tahun 2020 hingga 2021 penerimaan atas PPh Final mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID-19 yang terjadi ditahun 2020 mengakibatkan pendapatan UMKM menurun sehingga juga berdampak pada penerimaan negara atas PPh final. Pada bulan januari s.d oktober 2022 kondisi UMKM sudah semakin membaik. Hal ini mengakibatkan Penerimaan Negara atas PPh final naik sebesar 0,77%. Seperti grafik yang telah disajikan dibawah ini

Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan PPh Final



Sumber : kemenkeu.go.id/apbnkita

Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Surakarta yang di kutip dalam Radar Solo Jawa pos mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pelaporan SPT. Tahunan 2020 sebanyak 13.502 Wajib pajak karyawan sebesar 35,61% dan 2.557 wajib pajak non karyawan sebesar 20,18% dari total wajib pajak orang pribadi sejumlah 28.792, yang artinya sebanyak 12.733 atau sebesar 44,21% tidak melaporkan SPT. tahunan (www.radarsolo.jawapos.com). Kanwil DJP Jawa Tengah II juga mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta sebesar Rp.657.904.575 masih dibawah target sebesar Rp.1.171.118.048.000, yang mana realisasi tersebut hanya sebesar 56,18% saja (www.soloposfm.com). Fenomena ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dikota surakarta belum maksimal dan tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan masih rendah. Kesadaran pajak adalah sikap wajib pajak yang menunjukkan perilaku mentaati kewajiban perpajakannya, baik wajib pajak badan atau orang pribadi. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memiliki kesadaran pajak, keinginan untuk selalu mematuhi ketentuan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka Jika tidak memiliki sikap sadar akan pajak maka wajib pajak tidak akan tahu maupun peduli terhadap kewajiban perpajakan mereka. (Fitri, 2018)

Cara untuk menunjang kepatuhan wajib pajak adalah dengan menegakkan sanksi pajak. Sanksi pajak harus ditegakkan secara tegas kepada wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan. Menurut Kausar (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk wajib pajak bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran norma atau aturan pajak. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila kebijakan sanksi yang tegas dan hukuman bagi para pelanggarnya ditegakkan dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Denny (2021) mempunyai objek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Pelaku UMKM di kota Surakarta menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian sekarang menambahkan satu variabel bebas yaitu kesadaran pajak dan menambahkan variabel moderasi yaitu insentif pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Utami (2021) yang menggunakan variabel bebas kesadaran pajak dan penelitian Zuli (2021) yang menggunakan variabel bebas insentif pajak untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gita (2019), Cynthia (2020), dan Evrida (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Saiful (2019) dan Erika (2021), memperoleh

kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak pada penelitian Avelia (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryo et al (2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septian (2018) dan Fadjar (2017) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak menjadi variabel moderasi.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak menjadi variabel moderasi

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, terutama bagi penulis berikutnya dalam penelitian ilmu perpajakan terutama mengenai faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penulis juga dapat melihat bagaimana penerapan Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta pada saat pandemi *Covid-19*.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan

sebagai referensi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dan sebagai salah satu penerapan ilmu yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi.

c. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur Pemerintah terkait pemberian insentif pajak pada wajib pajak UMKM dan sebagai referensi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Teori Atribusi

Teori Atribusi dicetuskan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider yang kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Sederhananya, teori atribusi adalah teori yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perilaku seseorang. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak.

Fritz Heider (1958) mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor-faktor yang muncul dari diri seseorang itu sendiri. Aspek yang menyebabkan faktor internal muncul pada perilaku individu diri seseorang disebut dengan *Dispositional attributions* (kemampuan, kepribadian, motivasi, dan persepsi diri). Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan, Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang muncul dari luar diri seseorang. Aspek yang menyebabkan faktor eksternal muncul dalam diri manusia yang mengacu pada lingkungan sekitar dan dapat mengubah perilaku seseorang disebut dengan aspek

Situational attributions (nilai-nilai sosial, pandangan masyarakat, dan kondisi sosial). Dalam penelitian ini yang menjadi faktor eksternal adalah insentif pajak dan sanksi pajak.

Penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif (2021) yang juga menggunakan teori atribusi untuk menguji pengaruh dari penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan Wulandari (2021) yang menggunakan teori atribusi dalam meneliti pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. Para penyetor pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas besarnya pajak yang telah mereka setorkan kepada negara, tetapi digunakan untuk

keperluan pembangunan negara dan kemakmuran warga negara Indonesia.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran adalah pajak menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara guna menunjang proses keberhasilan dalam pembangunan. Jadi, Biaya yang dikeluarkan oleh negara khususnya untuk pembangunan berasal dari pajak yang telah dibayarkan oleh para wajib pajak. Contoh penerapan fungsi anggaran adalah pemungutan pajak oleh negara dipergunakan untuk pembangunan jalan tol.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur adalah pajak menjadi alat ukur untuk mengatur atau membuat kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur juga digunakan oleh pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Contoh penerapan fungsi pajak mengatur adalah para pelaku UMKM terdampak pandemi *Covid-19* yang sebelumnya menggunakan tarif PPh Final 0,5% diberi fasilitas insentif pajak ditanggung pemerintah

(DTP). Hal ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian UMKM di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di negara Indonesia ada 3, yaitu:

1) *Self Assesment System*

Indonesia dalam pemungutan perpajakan menggunakan sistem *Self Assesment System*. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara. Pada sistem pemungutan ini wajib pajak berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak terutang dan wajib membayarkan pajak terutang tersebut.

2) *Official Assesment System*

Sistem ini sangat berbeda dengan *Self Assesment System*. Dalam sistem kepemungutannya, besarnya pajak terutang ditentukan atau diperhitungkan oleh petugas perpajakan. Besarnya pajak yang terutang akan diketahui setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak. Namun penyetoran pajak terutang tetap dilakukan oleh masing – masing wajib pajak.

3) *Withholding System*

Withholding System adalah besarnya pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara ditentukan atau dihitung oleh pihak ketiga. Misalnya besarnya pajak terutang dan penyetoran pajak terutang atas penghasilan karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan sudah ditentukan oleh bendaharawan perusahaan tersebut. Karyawan yang bersangkutan tidak perlu menghitung dan menyetorkan pajak yang telah dipotong oleh bendaharawan perusahaan.

3. Insentif Pajak

Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tambahan penghasilan yang berasal dari uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan kemauan bekerja. Secara umum insentif pajak merupakan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan dampak berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Nafis, 2020). Salah satu fasilitas insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban perpajakan berupa PPh Final yang sebelumnya dikenakan tarif pajak sesuai PP No 23 Tahun 2018 adalah Insentif pajak Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP). Beberapa Peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian Insentif pajak Pph Final Ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak UMKM akan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Dasar pemberian insentif pajak

Peraturan	Ketentuan	Masa Berlaku Insentif DTP
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	a. Memiliki Bruto $\leq 4,8$ M b. mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk pemanfaatan insentif PPh final DTP c. menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	Masa pajak April s.d masa pajak September tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	a. Memiliki Bruto $\leq 4,8$ M b. mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk pemanfaatan insentif PPh final DTP c. menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	Masa pajak April s.d masa pajak Desember tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	a. Memiliki Bruto $\leq 4,8$ M b. mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk pemanfaatan insentif PPh final DTP c. menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. d. Wajib pajak dapat menyampaikan	Masa pajak Januari s.d masa pajak Juni tahun 2020

	pembetulan laporan realisasi pada akhir bulan	
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 /PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	a. Memiliki Bruto $\leq 4,8$ M b. Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk pemanfaatan insentif PPh final DTP c. menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. d. Wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi pada akhir bulan	Masa pajak Juni s.d masa pajak Desember tahun 2021

Pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak guna meringankan beban para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa Pandemi *Covid-19*.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM memiliki kriteria tersendiri. Kriteria UMKM dibedakan menjadi Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Masing masing kriteria tersebut sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Omset penjualan yang didapat dalam satu tahun maksimal Rp. 2.000.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan Omset penjualan usaha kecil adalah lebih dari Rp.2.000.000.000 s.d Rp.15.000.000.000

c. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah menurut peraturan perundang-undangan No.20 Tahun 2008 modal usaha yang dimiliki oleh usaha menengah lebih dari Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria omset satu tahun lebih dari Rp. 15.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000.

5. Sanksi Pajak

a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan ketentuan perpajakan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Sanksi pajak dimuat dalam undang – undang perpajakan. Sanksi pajak diharapkan menjadi hal yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak.

Penerapan sanksi pajak sangat penting guna menciptakan ketertiban para wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan secara maksimal (Niken, 2022)

Sanksi pajak harus diberlakukan secara tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman tentang sanksi pajak sangat penting bagi Wajib karena, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi apa yang akan mereka dapatkan.

b. Jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) Sanksi administrasi.

Sanksi administratif dapat berupa denda dan bunga. Sanksi tersebut akan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh masing masing wajib pajak. Sanksi administratif harus ditebus dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jenis pelanggaran perpajakan yang telah dilakukannya dan harus dibayarkan kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku

2) Sanksi pidana

Sanksi pidana dapat berupa denda pidana dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan yang dilakukan masing – masing wajib pajak.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak tanpa adanya paksaan mau melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang (Evrida, 2021). Wajib pajak dapat dikatakan sadar akan kewajibannya apabila mereka dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan tepat dan tanpa adanya paksaan.

Kesadaran wajib pajak dapat timbul dalam diri wajib pajak apabila mereka mengetahui manfaat pembayaran pajak bagi negara (Dian, 2019). Apabila wajib pajak telah bersungguh sungguh dan memiliki niat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan merupakan kontribusi untuk menunjang pembangunan negara maknanya para wajib pajak telah memiliki kesadaran perpajakan. Menurut Mutiara (2018) Faktor – Faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Pajak
- 2) Kualitas pelayanan fiskus
- 3) Tingkat pengetahuan wajib pajak

- 4) Keadaan perekonomian wajib pajak
- 5) Presepsi wajib pajak atas sistem perpajakan.

Sedangkan, Faktor – Faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Prasangka negatif terhadap Pihak fiskus
- 2) Berita mengenai tingkat korupsi yang melonjak
- 3) wujud pembangunan Negara yang diperoleh dari perpajakan dirasa kurang
- 4) Anggapan bahwa pemerintah tidak transparan atas penggunaan dana yang diperoleh dari pemungutan pajak

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan wajib pajak

Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu situasi Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan oleh wajib pajak untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku tanpa adanya ancaman, sanksi, dan pemeriksaan.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- 1) Kepatuhan Formal atau administratif

Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang perpajakan. Contoh penerapan kepatuhan formal adalah wajib pajak orang pribadi Menyampaikan pelaporan SPT. Tahunan atas pajak terutang paling lambat tanggal 30 Maret sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku.

2) Kepatuhan Materiil atau teknis

Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contoh dari penerapan kepatuhan materiil adalah wajib pajak menghitung dengan benar jumlah pajak terutang yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria kepatuhan wajib pajak dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/201, yaitu :

- 1) Melakukan pelaporan SPT. (Surat pemberitahuan) tepat waktu.
- 2) Belum pernah ada tunggakan atas pembayaran pajak, kecuali telah mendapatkan izin dari KPP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang

- 3) Melakukan audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
- 4) Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Nurkholik (2021) yang menggunakan teori atribusi dan mempunyai tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Penerapan *E-Billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KP2PK di Kota Kendal. Hasil dari penelitian Nurkholik adalah Penerapan *E-Billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Elisabet (2020) Meneliti tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura dengan menggunakan teknik pengambilan sample *purposive sampling*. Diperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fitria (2021) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan Sample yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilakukan oleh Ara (2022) yang bertujuan untuk menganalisis efek dari pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisioner dengan jumlah responden 97. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel moral pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Amran (2018) meneliti kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel bebas sebanyak 3 variabel yaitu sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikatnya hanya satu saja yaitu kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Hasil dari penelitian Amran menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Penelitian Oleh (Dian, 2019) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus solvin.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2021) yang memiliki untuk menganalisis pengaruh dari kesadaran pajak, transparasi pajak, dan penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang terdaftar di KPP Pratama Kota manado dengan menggunakan Teknik pengambilan data penyebaran kuisioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak dan penggunaan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel transparasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Galuh (2021) melakukan penelitian dengan objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang berkerja dan memiliki usaha di kota Semarang Barat. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling* dengan jumlah sampel 125 responden. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel penerapan sistem *E-Filling*, Tingkat pemahaman wajib pajak, Kualitas layanan pajak, insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dona (2017) dengan menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan bantuan alat olah data yaitu

SPPS Versi 23 *for windows* menunjukkan hasil penelitian kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumber data diperoleh dari KPP Jakarta selatan dan BPS.

Vanny (2021) melakukan penelitian kepatuhan pajak dengan Objek penelitian wajib pajak hotel di kabupaten Buleleng. Sampel yang digunakan sejumlah 35 wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uraian penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diatas secara singkat akan disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Penelitian	Hasil penelitian
1	Nurkholik (2021)	1. Independen: Penerapan <i>E-Billing</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak 2. Dependen : Kepatuhan pajak	Regresi Linier Berganda	1. Penerapan <i>E-Billing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
2	Elisabet (2020)	1. Independen : sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak dan kualitas	Regresi Linier Berganda	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 2. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak

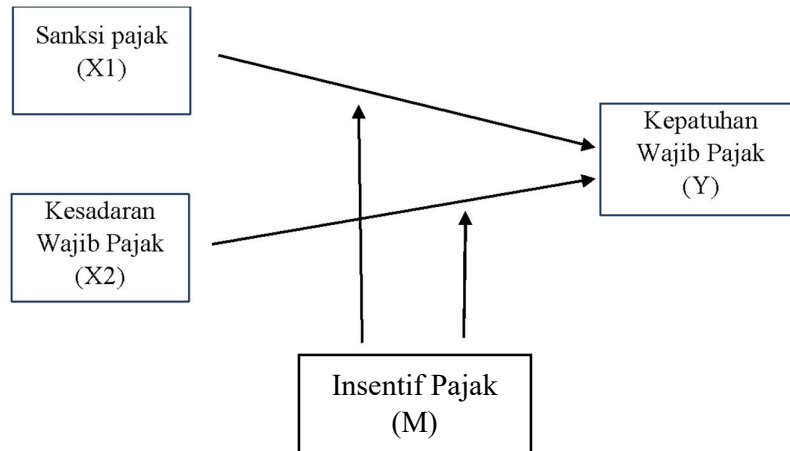
		pelayanan fiskus 2. Dependen : Kepatuhan pajak		4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 5. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak
3	Danik (2021)	1. Independen : Modernisasi sistem administrasi, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak 2. Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak
4	Amran (2018)	1. Independen : Sanksi pajak, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak 2. Depependen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Ara (2022)	1. Independen : Pengetahuan pajak, moral perpajakan, Sanksi pajak 2. Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 2. Moral pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak
6	Dian (2020)	1. Independen : Kesadaran pajak dan sanksi pajak 2. Dependen :	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak

		Kepatuhan wajib pajak		2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pajak
7	Shinta (2021)	1. Dependen : Kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, penggunaan aplikasi <i>e-Filling</i> 2. Independen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Penggunaan aplikasi <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Galuh (2021)	1. Independen : Penerapan <i>e-Filling</i> , tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan, insentif pajak 2. Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Penerapan <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 5. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Dona (2017)	1. Dependen : Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak 2. Independen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

10	Vanny (2021)	1. Independen : Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus 2. Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
----	-----------------	---	-------------------------	---

C. Kerangka Konseptual

Menurut KBBI Kerangka Konseptual adalah bentuk kerangka yang dapat berbentuk grafis atau naratif yang menunjukkan variabel kunci atau konstruksi untuk dipelajari dan hubungan yang diduga antara mereka. Dalam penelitian ini variabel bebas (X) menggunakan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen (Y) menggunakan Kepatuhan pajak. Insentif pajak digunakan untuk variabel moderating (M). Berdasarkan judul penelitian “Peran insentif pajak memoderasi hubungan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi *Covid-19*” maka dapat dibuat model kerangka Konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. Gambar Kerangka Konseptual

Sumber : Data primer diolah, 2023

D. Hipotesis

Untuk memecahkan beberapa permasalahan, maka perlu adanya suatu perumusan hipotesis supaya penelitian dan penyelesaian masalah menjadi terarah. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan perpajakan. Sanksi pajak juga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Misalnya, Terlambat pembayaran dan pelaporan pajak karena wajib pajak lupa batas tanggal bayar dan tanggal lapor, menunda membayar pajak, dan menyembunyikan data. Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang bersifat mencegah para wajib pajak agar tidak patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Danik (2019) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan perpajakan. Hal ini ditunjukkan pada Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,315.

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami, mengetahui, dan melaksanakan aspek perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya paksaan (nafisa, 2022). Kesadaran pajak merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Karena, bagaimana mungkin wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan apabila mereka tidak tidak mempunyai kesadaran atas kewajibannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Frenky, 2020) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh hipotesis :

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya berbagai macam fasilitas insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah, diharapkan agar wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Tujuan adanya insentif pajak untuk meringankan beban atas pembayaran pajak sehingga tidak ada tunggakan pajak yang akan mengakibatkan munculnya sanksi pajak yang ditanggung oleh wajib pajak pelanggar aturan perpajakan atau wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif pajak akan mempengaruhi sanksi pajak yang diberikan untuk pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis :

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan insentif pajak

4. Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Insentif pajak merupakan Program pemerintah untuk meringankan pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Insentif pajak merupakan suatu fasilitas dari pemerintah yang hanya diterapkan pada waktu tertentu saja, seperti pada saat pandemi Covid-19 yang mana kondisi tersebut para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Dengan adanya insentif pajak akan mendorong wajib pajak dalam memiliki kesadaran untuk tetap memenuhi semua

kewajibannya sebagai wajib pajak walaupun masih di era pandemi dan pendapatan yang diperoleh tidak stabil. Maka dari itu penerapan insentif pajak diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak seperti melaporkan SPT. Tahunan di masa pandemi dan di masa mendatang setelah pandemi reda. Hal ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan insentif pajak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin patuh.
2. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan maksimal.
3. Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memperkuat hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta
4. Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. jumlah sampel yang hanya berjumlah 100 responden sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa hasil dari penelitian ini belum seluruhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beberapa variabel bebas sehingga variabel tersebut belum menjelaskan secara maksimal mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan KPP Pratama Surakarta agar lebih meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak dan lebih bijak dalam menentukan kebijakan-kebijakan agar kepatuhan wajib pajak kota Surakarta maksimal.
 - b. KPP Pratama Surakarta merupakan suatu lembaga negara diharapkan dapat dijadikan contoh dan pusat pengetahuan bagi masyarakat supaya wajib pajak lebih patuh akan peraturan perpajakan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang sehingga dapat menentukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum digunakan dalam penelitian ini.
- b. Lingkup penelitian ini sangat terbatas pada wajib pajak UMKM di kota Surakarta selama masa Pandemi *Covid-19* sehingga diharapkan kedepannya dapat melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglista. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9, 1–15.
- Alif. (2021). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 0778, 7058741.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Andini. (2018). Persepsi Tax Amnesty sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 464491.
- Annas. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, September, 12–26.
- Ara. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Journal Of Culture Accounting And Auditing*, 1(1), 14–26.
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). *Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Jurnal Akuntansi & Ekonomi (Jae)*. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas Pgri Kediri*, 4(1), 18–31.
- Avelia. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akutansi*, 2(1), 399–407.
- Cynthia. (2020). Pengaruh Tarif Pajak , Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. 5(2), 153–168.
- Danik. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan*

Riset Akuntansi, 8(3), 2–22.

- Denny. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Dian, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal Of Accounting And Finance*, 4(2), 732–745.
- Dian. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190.
- Dona. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 4(1), 30.
- Elisabet. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3.
- Elisabeth. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14.
- Erika. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91.
- Evrida. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting And Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Fadjar. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Fitri. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Fitria, D. A., Mildawati, T., Hakim, Lukman, Haji Mustaqim, Rahman Syahputra, S., Heliani, Yulianti, R., Khairannisa, D., Cheisviyanny, C., Nurkholik, Hajar,

- N., Apriani, I. C. P., Pajak, P. P., Pajak, K. W., Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., Kartim, Suardana, K. P., Gayatri, G., & Wulandari, S. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 2311.
- Frenky. (2020). Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Jabep) Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Jabep). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, 6(1), 73–87.
- Galuh. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 454–465. H
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilham. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Tebet Tahun 2020. *Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiarni , Indones*. 1(6), 617–630.
- Kana, B. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201.
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Jemma (Journal Of Economic, Management And Accounting)*, 5(2), 228.
- Lita. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53.
- Mirah. (2019). E-Jurnal Akuntansi Pengaruh Kesadaran , Kualitas Pelayanan , Pengetahuan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*,

- Bali , Indonesia Pendahuluan Kabupaten Badung Mengalam. 28(1), 748–773.
- Muhammad. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 163–163.
- Nafis. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 2(1), 124–137.
- Nafisa. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomis*, 02(02), 453–454.
- Nahdah. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1.
- Niken. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). 1(4), 583–594.
- Ninik. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jiatax (Journal Of Islamic Accounting And Tax)*, 1(1), 36.
- Nuraini. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 405–418.
- Nurkholik. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas*, 590–612.
- Riyanto. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Stei Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Romasi. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 8(1), 134–140.

- Saiful. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Septian. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*, 10(2), 81–91.
- Shinta. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 12(2), 2021.
- Stefani. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. \
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*.
- Utami. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *15(2)*, 143–154.
- Vanny. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166.
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.
- Yuwita. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11.